



## BUPATI ACEH SELATAN TAPAKTUAN

KEPUTUSAN BUAPTI ACEH SELATAN  
NOMOR : 421.3/ 19 / TAHUN 2004

### T E N T A N G

PENEGERIAN SLTP DAN SMU SWASTA  
DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN

#### BUPATI ACEH SELATAN

Menimbang

- a. bahwa SLTP dan SMU dalam Kabupaten Aceh Selatan yang berstatus Swasta sejak didirikan yang berinduk kepada SLTP dan SMU Negeri pembina (yang terdekat) telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
- b. bahwa SLTP dan SMU Swasta tersebut pada huruf a merupakan SLTP dan SMU yang diharapkan oleh masyarakat sekitar dan telah memenuhi syarat-syarat untuk dinegerikan;
- c. bahwa dalam upaya peningkatan mutu dan status keberadaan SLTP dan SMU Swasta dalam Kabupaten Aceh Selatan maka perlu Penegerian SLTP dan SMU Swasta dalam Kabupaten Aceh Selatan.
- d. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1992);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara 3839);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;

- Memperhatikan :
1. Usul Penegerian Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Selatan dengan suratnya tanggal 13 Nopember 2003 Nomor 425/8271/2003.
  2. Laporan hasil studi Kelayakan Penegerian SLTP/SMU Kabupaten Aceh Selatan Nomor 421/336/2004 dan tanggal 7 Januari 2004.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Peningkatan Status Penegerian SLTP dan SMU Swasta dalam Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana yang tercantum dalam lajur 2 menjadi SLTP dan SMU Negeri sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kepada masing-masing Kepala dan Komite Sekolah harus bertanggung jawab terhadap kelancaran sekolah tersebut;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2004 dari mata Anggaran dana Pendidikan;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Tapaktuan  
Pada tanggal 4 Februari 2004

BUPATI ACEH SELATAN *q*.

*W*  
Ir. H. T. MACHSALMINA ALI, M.Sc, MM

Tembusan :

1. Sekretariat Negara Republik Indonesia di Jakarta.
2. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
5. Menteri Agama RI di Jakarta.
6. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI di Jakarta.
8. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta.
9. Inspektur Jenderal Depdiknas RI di Jakarta.
10. Dirjen Dikdasmen RI di Jakarta.
11. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta.
12. Ditjen Hukum dan Perundang-perundang Dep. Kehakiman RI di Jakarta.
13. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
14. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
15. Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
16. Ketua DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
17. Kepala BAPPEDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
18. Kepala BAWASDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
19. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta se Indonesia.
20. Semua Universitas /Instansi /Sekolah Tinggi/Akademi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia di tempat



21. Kepala KPN Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
22. Kepala Subdin Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
23. Kepala Subdin SLTP Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
24. Kepala Dinas Bina Program Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
25. Kepala BKD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
26. Ketua DPRD Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan.
27. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan.
28. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Aceh Selatan di Tapaktuan.
29. Kepala KPN Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan.
30. Kepala Departemen Agama Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan.
31. Kepala BKD Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan.
32. Kepala Bawas Kab. Aceh Selatan di Tapaktuan.
33. Kepala Subdin Dikmen DIKPORA Kab. Aceh Selatan di Tapaktuan.
34. Kepala Subdin Dikdas DIKPORA Kab. Aceh Selatan di Tapaktuan.
35. Kepala Subdin Bina Program DIKPORA Kab. Aceh Selatan di Tapaktuan.
36. Camat Tapaktuan/ Pasie Raja/ Labuhan Haji Timur dan Kluek Utara.
37. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam Provinsi NAD di Tempat.
38. Masing-masing Kepala Sekolah Pembina
39. masing-masing Sekolah yang bersangkutan dan Komite Sekolah.

Lampiran : Keputusan Bupati Aceh Selatan  
Nomor : 421.3/ 19 / Tahun 2004  
Tanggal : 4 Februari 2004

**PENEGERIAN SLTP DAN SMU SWASTA DALAM  
KABUPATEN ACEH SELATAN**

| NO | NAMA SEKOLAH SEMULA<br>(SWASTA)          | NAMA SEKOLAH INDUK<br>(PEMBINA) | NAMA SEKOLAH SEMULA<br>(NEGERI)          | KECAMATAN          | KABUPATEN    |
|----|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1  | 2                                        | 3                               | 4                                        | 5                  | 6            |
| 1  | SLTP Swasta Kp. Tinggi                   | SLTPN 4 Kluet Utara             | SLTP Negeri 7 Kluet Utara                | Kluet Utara        | Aceh Selatan |
| 2  | SLTP Swasta Labuhan Haji Timur           | SLTPN 1 Peulumat                | SLTP Negeri Keumumu                      | Labuhan Haji Timur | Aceh Selatan |
| 3  | SMU Unggul Swasta Kabupaten Aceh Selatan | SMUN 1 Tapaktuan                | SMU Negeri Muntaz Kabupaten Aceh Selatan | Tapaktuan          | Aceh Selatan |
| ④  | SMU Swasta Cutma Fatimah                 | SMUN 1 Kluet Utara              | SMU Negeri Pasie Raja                    | Pasie Raja         | Aceh Selatan |
| 5  | SMU Swasta Labuhan Haji Timur            | SMUN 1 Labuhan Haji             | SMU Negeri 1 Peulumat                    | Labuhan Haji Timur | Aceh Selatan |

BUPATI ACEH SELATAN

Ir. H. T. MACHSALMINA ALI, M. Sc, MM



## BUPATI ACEH SELATAN TAPAKTUAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SELATAN  
NOMOR : 421 / 39 /TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH DAN PENYESUAIAN NAMA LOKASI SEKOLAH  
DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN

BUPATI ACEH SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 153/U/2003 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Standar Prosedur operasional UAN 2003/2004 maka perlu penetapan Nomenklatur Sekolah tingkat Pertama dan Menengah dalam Kabupaten Aceh Selatan.
- b. bahwa dengan adanya pemekaran kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan diperlukan penyesuaian nama sekolah dengan lokasi Kecamatan yang baru;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68,, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69 Tambahana Lembaran Negara Nomor 3485);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 153/U/2003 tentang Standar Prosedur Operasional UAN 2003/2004;



Memperhatikan : Usul Perubahan nama Sekolah dalam Kabupaten Aceh Selatan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Selatan dengan suratnya tanggal 15 Maret 2004 Nomor 421/1085 /2004 untuk diterbitkan Nomenklatur Sekolah;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Nomenklatur Sekolah dan Penyesuaian Nama lokasi Sekolah dalam Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana tercantum dalam lajur 2 menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 daftar Lampiran I, II, dan III keputusan ini;
- Kedua : Kepada masing-masing sekolah supaya dapat menyesuaikan segala sesuatu dengan keputusan ini;
- Ketiga : Segala Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2004 dari mata dana Anggaran dana Pendidikan;
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapaktuan  
pada tanggal 17 Maret 2004

BUPATI ACEH SELATAN

Ir. H. T. MACHSALMINA ALI, M. Sc, MM

#### Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Menteri Agama RI di Jakarta.
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI di Jakarta.
5. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta.
6. Inspektur Jenderal Depdiknas RI di Jakarta.
7. Dirjen Dikdasmen RI di Jakarta.
8. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta.
9. Ditjen Hukum dan perundang-undangan Dep. Kehakiman RI di Jakarta.
10. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
12. Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
13. Ketua DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
14. Kepala BAPPEDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
15. Kepala BAWASDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
16. Semua Universitas /Instansi/Sekolah Tinggi/Akademi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia di Tempat.
17. Kepala KPN Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
18. Kepala Subdin Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
19. Kepala Subdin SLTP Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
20. Kepala Subdin Pendidikan Dasar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.

21. Kepala Dinas Bina Program Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
22. Kepala BKD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
23. Ketua DPRD Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan.
24. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan.
25. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kab. Aceh Selatan di Tapaktuan.
26. Kepala KPN Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan.
27. Kepala Departemen Agama Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan.
28. Kepala BKD Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan.
29. Kepala Bawaskab Aceh Selatan di Tapaktuan.
30. Kepala Subdin Dikmen DIKPORA Kab. Aceh Selatan di Tapaktuan.
31. Kepala Subdin Dikdas DIKPORA Kab. Aceh Selatan di Tapaktuan.
32. Kepala Subdin Program DIKPORA Kab. Aceh Selatan di Tapaktuan.
33. Camat Tapaktuan/Pasie Raja/Labuhan Haji Timur dan Kluet Utara.
34. Masing-masing Sekolah yang bersangkutan dan Komite Sekolah



Lampiran III : Keputusan Bupati Aceh Selatan  
 Nomor : 421/35 / Tahun 2004  
 Tanggal : 17 Maret 2004

**NOMENKLATUR SEKOLAH DAN PENYESUAIAN NAMA LOKASI SEKOLAH**

| No | Nama Sekolah Lama          | Nama Sekolah Baru          | Kecamatan         | NSS             |
|----|----------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 1  | 2                          | 3                          | 4                 | 5               |
| 1  | SMU Negeri 1 Trumon        | SMA Negeri 1 Trumon        | Trumon            | 201 0607 15 011 |
| 2  | SMU Negeri 1 Bakongan      | SMA Negeri 1 Bakongan      | Bakongan          | 201 0607 13 008 |
| 3  | SMU Negeri 1 Kluet Selatan | SMA Negeri 1 Kluet Selatan | Kluet Selatan     | 201 0607 11 004 |
| 4  | SMU Negeri 1 Kluet Utara   | SMA Negeri 1 Kluet Utara   | Kluet Utara       | 201 0607 09 009 |
| 5  | SMU Negeri 1 Pasie Raja    | SMA Negeri 1 Pasie Raja    | Pasie Raja        | 201 0607 08 014 |
| 6  | SMU Negeri 1 Tapaktuan     | SMA Negeri 1 Tapaktuan     | Tapaktuan         | 201 0607 07 001 |
| 7  | SMU Negeri Muntaz          | SMA Negeri Unggul          | Tapaktuan         | 201 0607 07 013 |
|    | Kab. Aceh Selatan          | Kab. Aceh Selatan          |                   |                 |
| 8  | SMU Negeri 2 Tapaktuan     | SMA Negeri 2 Tapaktuan     | Tapaktuan         | 201 0607 07 010 |
| 9  | SMU Negeri 1 Samadua       | SMA Negeri 1 Samadua       | Samadua           | 201 0607 06 007 |
| 10 | SMU Negeri 1 Sawang        | SMA Negeri 1 Sawang        | Sawang            | 201 0607 05 006 |
| 11 | SMU Negeri 1 Meukek        | SMA Negeri 1 Meukek        | Meukek            | 201 0607 04 005 |
| 12 | SMU Negeri 1 Labuhanhaji   | SMA Negeri 1 Labuhanhaji   | Labuhanhaji       | 201 0607 02 003 |
| 13 | SMU Negeri 1 Peulumat      | SMA Negeri 1 L. Haji Timur | Labuhanhaji Timur | 201 0607 03 015 |
| 14 | SMU Swasta Tarbiyah        | SMA Swasta Tarbiyah        | Labuhanhaji       | 201 0607 02 016 |
|    | Labuhanhaji                | Labuhanhaji                |                   |                 |
| 15 | SMK Negeri 1 Tapaktuan     | SMK Negeri 1 Tapaktuan     | Tapaktuan         | 201 0607 07 002 |
| 16 | SMK Negeri 1 Kluet Utara   | SMK Negeri 1 Pasie Raja    | Pasie Raja        | 201 0607 08 012 |
| 17 | SMK Negeri 1 Labuhanhaji   | SMK Negeri 1 Labuhanhaji   | Labuhanhaji       | 201 0607 02 017 |
|    |                            |                            |                   |                 |


 BUPATI ACEH SELATAN  
  
 Ir. H.T. MACHSAL MINA ALI, M.Sc, MM